

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah bagian dari syariat Islam, dan karena itu, Islam telah mengatur cara-cara yang baik untuk berumah tangga menurut syara' agar keluarga menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah. Memenuhi kebutuhan biologis adalah keinginan universal yang dimiliki oleh semua manusia. Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, bukan hanya menikah, karena pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan kepatuhan seseorang terhadap Rabb-Nya. Pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Jumhur Ulama menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari pernikahan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya pernikahan itu tidak sah.¹ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Ar Rum :21:

¹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2003), h.87.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”²

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³ Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat perjanjian yang sangat suci dan sakral atas nama Allah SWT.

Ikatan pernikahan, seseorang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri, perwalian, kedudukan anak, harta bersama, kewarisan, kekerabatan, ketetanggaan, dan adat istiadat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan mereka dengan

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*...h.406.

³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (2).

Tuhan (Hablum Minallah) maupun sesama manusia (Hablum Minannas) dalam kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat.⁴

Fakta bahwa makhluk hidup terdiri dari dua jenis: laki-laki dan perempuan. Kedua jenis makhluk hidup itu memiliki sifat yang berbeda secara fisik dan psikis, tetapi mereka saling membutuhkan satu sama lain secara biologis, itulah sebabnya mereka disebut sebagai pasangan. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Tuhan.⁵

Islam menganjurkan pernikahan, karena pernikahan merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami dan istri dapat mendidik serta membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggungjawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupan.⁶

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.8.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, alih bahasa Mohammad.Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h.6.

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pusaka, 2021.), h.27.

Menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, larangan perkawinan umumnya tidak bertentangan dengan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Namun, ada beberapa situasi yang berbeda karena struktur masyarakat unilateral, patrilineal, atau matrilineal dan mungkin juga masyarakat bilateral di pedalaman. Dalam hukum adat, misalnya, istilah "sumbang" patang, tulah, dan sebagainya digunakan untuk menggambarkan larangan.

Para individu mengenali tradisi larangan menikah di bulan shafar hanya Para individu mengenali tradisi larangan menikah di bulan shafar hanya mengikuti dan menjalankan sebuah aturan dan kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam dunia objektifnya dan hanya mengikuti aturan dan kebiasaan tersebut secara objektif karena belum dapat menolak maupun menerima secara langsung dengan kesadaran subjektifnya. Hal ini dikarenakan individu selama ini tidak memiliki kemampuan untuk mengubah bahkan menolak adanya kebiasaan tradisi larangan menikah di bulan shafar, karena sebelum ia dilahirkan tradisi tersebut telah lebih dahulu ada, sehingga individu secara tidak sadar mengikuti apa yang sudah menjadi kenyataan dan kebiasaan dalam lingkungannya.

Islam di wilayah Jawa memiliki variasi yang berbeda. Terlepas dari penyebarannya dan asimilasinya dengan budaya yang ada saat itu, di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdapat larangan melakukan perkawinan pada bulan tertentu, salah satunya adalah bulan Shafar. Orang-orang di Kampung Sindangresmi percaya bahwa menikah pada bulan Shafar dapat merugikan orang lain. terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan shafar dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang melaksanakan pernikahan. Selain itu, dalam pandangan mereka dengan menikahkan pada bulan shafar, hubungan rumah tangga tidak akan baik dan tentram, hal demikian juga memberi pengaruh buruk bagi keturunan mereka kelak.⁷

Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang pertama dan seumur hidup, dan dalam pernikahan tersebut diharapkan dapat memberi pengaruh yang baik bagi dirinya dan orang-orang yang ada disekitarnya. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Kampung Sindangresmi untuk melakukan pernikahan pada bulan shafar.

⁷ Machmudin Adhie, Tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama kampung Sindangresmi, wawancara dengan penulis di rumah bapa Machmudin, pada hari kamis tanggal 2 November 2023 M.

Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA setempat, memang benar adanya bahwa masyarakat Kampung Sindangresmi ada beberapa yang pernah melakukan pernikahan di bulan shafar jumlahnya sekitar beberapa persen saja karena mereka tahu bahwa tradisi tersebut sangat berpengaruh besar bagi keluarga .⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya nanti akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul, **TRADISI LARANGAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR (Studi kasus di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada Bulan Shafar di Kampung Sindangresmi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat jika ada pasangan yang mau menikah di bulan shafar?

⁸ Asep Akmal Hasan , Kepala KUA di Kecamatan Cicurug , wawancara dengan penulis di kantor KUA, pada pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 M,

3. Bagaimana implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga apabila larangan tersebut diabaikan?

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada “TRADISI LARANGAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR (Studi Kasus di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi)”. Pembahasan tentang pandangan masyarakat terkait larangan menikah di bulan shafar pada masyarakat Kampung Sindangresmi .

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi larangan melaksanakan pernikahan di bulan shafar pada masyarakat Kampung Sindangresmi.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat apabila ada pasangan yang mau menikah di bulan shafar.
3. Untuk mengetahui implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga apabila larangan tersebut diabaikan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademik Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian serta kajian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang “TRADISI LARANGAN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN DI BULAN SHAFAR (Studi Kasus di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi)”
- b. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana di dalam pengembangan wawasan keilmuan di bidang Ahwal Al-Syakhsiyah.
- c. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan Sebagai upaya untuk menambah wawasan dari pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan shafar di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi sehingga dapat

dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam tentang Pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Cinderella Dwi Prameswari, I Gusti Putu Sudiarna, I Nyoman Suarsana. Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Udayana (2023).	Bentuk Adaptasi Etnis Bugis terhadap Lingkungan Sosial-Budaya di Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan.	Penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama tidak adanya hajat yang dilaksanakan di bulan shafar. Penelitian ini juga cenderung menggunakan data kualitatif. ⁹	Dalam jurnal tersebut berfokus pada bagaimana etnis menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial-budaya di wilayah tertentu. Penelitian ini bertujuan mengisi gap pengetahuan

⁹Cinderella Dwi Prameswari, I Gusti Putu Sudiarna, I Nyoman Suarsana, "Bentuk Adaptasi Etnis Bugis terhadap Lingkungan Sosial-Budaya di Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.3, (Februari 2023), diakses 04 Desember 2023.

<https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1>

				<p>atau memberikan perspektif baru tentang bagaimana adaptasi budaya terjadi dalam konteks etnik di wilayah tertentu. Skripsi ini berfokus pada praktik adat atau kepercayaan tertentu mengenai pelaksanaan pernikahan pada bulan shafar. Penelitian ini mengeksplorasi alasan, latar belakang budaya atau agama, serta</p>
--	--	--	--	---

				implikasi terhadap masyarakat yang melarang, skripsi ini bersangkutan dengan kepercayaan spesifik yang mungkin dipengaruhi oleh faktor agama atau tradisi yang lebih sempit seperti mitos atau tahayul yang ada di masyarakat.
2	Erni Djun Astuti, Muhammad Tahir, Marnita.	Studi Komparatif Larangan Perkahwinan Antara Hukum	Keduanya membahas tentang larangan pelaksanaan	Jurnal ini berfokus pada perbandingan antara tiga sistem hukum, penelitian

	<p>Universitas Tanjungpura Pontianak (2022).</p>	<p>Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam</p>	<p>pernikahan meskipun dari perspektif yang berbeda, sama-sama menelaah bagaimana norma dan aturan sosial mempengaruhi praktik pernikahan di masyarakat. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, keduanya mempertimbangkan peran masyarakat dalam menginternalisasi dan mempraktikkan larangan</p>	<p>ini menganalisis bagaimana ketiga sistem tersebut mengatur larangan tertentu dalam pernikahan, batasan hubungan keluarga (larangan pernikahan sedarah), dan aturan lainnya. Penelitian ini cenderung bersifat normatif dengan analisis hukum yang mendalam dan mencakup studi literatur atau peraturan perundang-</p>
--	--	--	--	--

			<p>pernikahan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kearifan lokal dan aspek religius.¹⁰</p>	<p>undangan. Berbeda dengan skripsi yang penulis tulis, skripsi ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada larangan atau pantangan melangsungkan pernikahan di bulan shafar. Penelitian ini lebih mendalam dalam menggali aspek historis, budaya, atau keagamaan dari fenomena ini di wilayah tertentu</p>
--	--	--	---	--

¹⁰ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita, " *Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam* ", Al-Manhaj, Vol. 4, 2 (Desember, 2022), diakses 18 Februari 2024.

<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/issue/view/101>

				atau dalam komunitas tertentu.
3	Risalatul Mahmudah, Hawa' Hidayatul Hikmiyah Hawa'. Universitas Zainul Hasan Genggong (2021).	Larangan Menikah Di Bulan Shafar Perspektif Konstruksi Sosial.	Penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama tradisi larangan pernikahan yang dilaksanakan di bulan shafar, keduanya kemungkinan besar menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pengumpulan data, keduanya berupaya mengungkapkan dampak sosial dari larangan ini terhadap kehidupan	Jurnal ini memfokuskan pada bagaimana larangan menikah di bulan shafar dipahami dan dibentuk oleh masyarakat melalui proses konstruksi sosial. Jurnal ini juga menggunakan pendekatan teoritis dan analitis, jurnal ini juga berada pada ranah sosiologi atau antropologi sosial

			<p>masyarakat, meskipun pendekatannya mungkin berbeda, keduanya memperhatikan konteks budaya lokal dan praktik kepercayaan tradisional di masyarakat tertentu.¹¹</p>	<p>dengan perhatian utama bagaimana masyarakat membentuk dan memahami realitas sosial mereka. Adapun skripsi yang penulis tulis menggali asal-usul larangan, bagaimana tradisi ini dipraktikkan dalam masyarakat tertentu, serta implikasi terhadap kehidupan masyarakat yang melarang,</p>
--	--	--	---	---

¹¹ Risalatul Mahmudah, Hawa' Hidayatul Hikmiyah Hawa', "LARANGAN MENIKAH DIBULAN SHAFAR PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL", Humanistika: Jurnal KeIslaman, Vol. 7 No 2 (Juni,2021), diakses 18 Februari 2024. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/594>

				<p>fenomena tradisi ini secara lebih rinci, mengungkapkan pandangan masyarakat terkait praktik dan latar belakang tradisi tersebut. Tradisi ini cenderung mendekati studi budaya atau antropologi budaya, dengan menekankan bagaimana suatu tradisi diterima, dilestarikan, dan dijalankan oleh masyarakat.</p>
--	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah ikatan yang kuat dan mulia yang hanya dapat diputuskan dengan kematian atau perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkahwinan didefinisikan sebagai: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pernikahan didefinisikan sebagai: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan adalah ikatan yang kuat dan mulia yang hanya dapat diputuskan dengan kematian atau perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam dan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan lain dari pernikahan

adalah untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Bulan Shafar merupakan hitungan bulan menurut Islam. Namun dalam realita orang Jawa menyebut bulan Shafar sebagai pantangan terhadap hajatan, terutama pernikahan. Pada zaman dahulu nenek moyang mengartikan bulan Shafar ini termasuk bulan diam atau bulan menentramkan hati. Yang sampai sekarang menjadi bahan pembicaraan secara turun temurun. Dikarenakan sebelum Islam datang pengaruh Hindu Buddha itu sangat melekat, sehingga orang pada zaman dahulu sangat percaya terhadap mitos atau tahayul terhadap peristiwa yang akan terjadi. Oleh karena itu cerita-cerita tersebut menjadi bentuk kepercayaan masyarakat tanah Jawa. Seiring dengan perkembangan zaman, mitos-mitos tersebut selalu dikaitkan dengan nasib seseorang yang melangsungkan hajatan dalam bulan Shafar. Meskipun cerita tersebut tidak masuk akal dalam pemikiran syariat Islam.

Islam Jawa memiliki variasi yang berbeda, terlepas dari penyebarannya dan asimilasinya dengan budaya yang ada saat itu, di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, terdapat larangan melakukan pernikahan pada bulan tertentu, salah satunya adalah bulan Shafar. Orang-orang di

Kampung Sindangresmi percaya bahwa menikah pada bulan Shafar dapat merugikan orang lain. terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan shafar dapat menimbulkan kemudharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya dalam pandangan mereka orang yang melakukan pernikahan pada bulan shafar ini kehidupan dalam rumah tangganya akan selalu dihinggapai suasana panas dan tidak baik yang membuat hidupnya tidak tentram, sehingga hal demikian juga memberi pengaruh buruk bagi dirinya sendiri dan keturunannya kelak.¹²

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Deskriptif, yakni menjelaskan data yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif juga diartikan penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya, tanpa dikurangi atau ditambah kan¹³ Dalam hal ini, penulis berfokus meneliti tentang larangan melaksanakan pernikahan di bulan shafar pada masyarakat Kampung

¹² Machmudin Adhie, tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama kampung Sindangresmi, wawancara dengan penulis dirumah bapa Machmudin, pada hari kamis tanggal 2 November 2023 M

¹³ Dadang Kuswara, *Metode penelitian sosial*, (Bandung: CV pustaka setia, 2011), h. 37.

Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Masyarakat Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan melalui observasi, penulis merasa bahwa larangan pernikahan yang terjadi di masyarakat Kampung Sindangresmi masih kental dan mendarah daging.
- b. Adanya keterbukaan dari pihak tokoh masyarakat, Ulama setempat, dan masyarakat Kampung Sindangresmi sendiri sebagai responden terkait masalah larangan melaksanakan pernikahan di bulan shafar ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dirumuskan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan serta selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan

lainnya.¹⁴

Untuk jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jenis data ini diperoleh dari berbagai literatur maupun secara langsung dengan responden melalui wawancara yaitu terkait alasan masyarakat Kampung Sindangresmi melarang pernikahan di bulan shafar, dan pendapat tokoh adat jika ada pasangan yang mau menikah di bulan shafar, serta pandangan ulama setempat dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan di bulan shafar tersebut.

3. Kehadiran Penelitian

Menurut penelitian kualitatif, penulis berperan sebagai alat utama yang merencanakan, mengumpulkan data, dan melaporkan hasil penelitian. Oleh karena itu, penulis perlu melakukan observasi langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang detail dan cerdas dalam mengelola informasi. Proses pengumpulan data dilakukan oleh penulis sendiri, dan kehadiran penulis diperlukan dalam lima tahap, termasuk meminta izin penelitian, melakukan pengamatan di lapangan,

¹⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, (PT.Rosdakarya, 1989), h.157.

menyusun jadwal sesuai kesepakatan, dan mencari informasi melalui berbagai metode seperti wawancara, dan dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer,

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat di Kampung Sindangresmi. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada narasumber.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan di masyarakat yaitu Tokoh Agama, Perangkat Desa, Penghulu dan masyarakat umum yang berada di Kampung Sindangresmi.

b. Sumber Data Sekunder, sumber data ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan

yang dikemukakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik itu yang bersifat alternatif ataupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah observasi dan wawancara (interview), Dokumentasi(interview).¹⁵

a. Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan melalui cara pengamatan penulisan dengan cara sistematis terkait kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Pada dasarnya observasi digunakan dengan cara mengamati perubahan dalam fenomena sosial yang ada serta berkembang dan kemudian dapat dilakukan perubahan untuk penilaian, bagi pelaksana observasi dapat melihat objek moment tertentu, sehingga mampu membedakan mana yang diperlukan dan yang tidak dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi secara langsung ke lokasi penelitian melalui cara

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) ed. 1, cet. 2, h.65-66.

pencatatan semua informasi yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata, adapun yang menjadi objek penelitian yaitu terkait tradisi larangan melaksanakan pernikahan di bulan shafar.

b. Wawancara

Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data dengan menggunakan jalan wawancara atau interview dengan narasumber atau responden.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada responden yaitu tokoh masyarakat, ulama setempat, dan masyarakat di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Bentuk Interview atau wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah “interview bebas terpimpin”, dalam interview bebas terpimpin ini penginterview membawa kerangka pertanyaan (framework of question) untuk disajikan, tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (timing) interview diserahkan pada kebijaksanaan

¹⁶ M. Hariwijaya dan M.Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data Kesimpulan*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2006), h. 44.

interviewer.¹⁷

Tabel 1.1
Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	SH	Informan Pertama
2	RS	Informan Kedua
3	SR	Informan Ketiga
4	EP	Informan Keempat
5	EN	Informan Kelima
6	SF	Informan Keenam
7	ER	Informan Ketujuh
8	EK	Informan Kedelapan
9	MA	Informan Kesembilan
10	S	Informan Kesepuluh
11	AN	Informan Kesebelas
12	AAH	Informan Kedua Belas

c. Dokumentasi

Yaitu, suatu cara untuk mencari hal-hal yang berupa catatan, metode ini digunakan khusus untuk dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis di Desa

Kutajaya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, model analisis yang akan digunakan adalah model analisis data interaktif oleh Miles dan Huberman dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan) berinteraksi. Kemudian menganalisis dalam perspektif hukum Islam dan di generalisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mempermudah pembahasan, maka dikelompokkan kedalam lima BAB, yang masing-masing terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, Metode

Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Membahas teori yang ada di dalamnya meliputi tentang pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, Hikmah pernikahan, larangan atau penghalang pernikahan menurut Islam dan larangan pernikahan pada bulan Shafar.

Bab III : Menggambarkan secara umum tentang larangan menikah di bulan shafar di Kampung Sindangresmi Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Yang meliputi deskripsi wilayah, larangan bulan shafar serta faktor pendukung eksistensi larangan melaksanakan pernikahan di Bulan Shafar

Bab VI : Analisis Hasil Penelitian

Bab V : Penutup dan Saran